BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam secara bahasa berasal dari kata سلم yang memiliki pengertian selamat dan damai.[1] Sebagai sebuah agama, Islam merupakan jalan bagi seluruh pemeluknya untuk menemukan kebenaran dalam mengarungi kehidupan didunia ini. Tidak hanya itu, kita meyakini bahwa Islam adalah sebuah peradaban yang di dalamnya memiliki komponen-komponen sebagaimana sebuah peradaban lain.

Sekitar 1400 tahun yang lalu, ajaran Islam diturunkan oleh Allah Swt melalui perantara Nabi Muhammad Saw. Islam memiliki peran penting dalam mengeluarkan manusia dari jurang-jurang jahiliyah dan masa primitif. Rasulullah sebagaimana kita ketahui bersama menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang santun dan berakhlak sebagaimana subtansi datangnya ajaran Islam yaitu sebagai Rahmat bagi semesta alam. Dakwah Rasulullah Saw berjalan dengan baik dan mendapat tempat di hati masyarakat Arab jahiliah, sehingga dalam waktu dua puluh tahun (10 SH-

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), p. 177

11 H/612 M-632 M) pengikut Islam tersebar ke seluruh Semenanjung Arabia.[2]

Secara prinsip kita meyakini bahwa aqidah adalah aspek yang terpenting selain hukum dan akhlak karena merupakan asas Islam. Yang dimaksud dengan aqidah islam, suatu keyakinan dalam hati tentang adanya tuhan, malaikat, kitab suci, rasul, akhirat dan takdir. Semua itu tercakup dalam dua kalimat syahadat.[3] Sebagai sebuah peradaban, Islam tidak hanya bicara bagaimana persoalan tauhid atau aqidah saja, melainkan seluruh aspek kehidupan tercatat dalam setiap lembar peradaban Islam. Politik, kekuasaan, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan sejarah merupakan bagian integral yang tidak bisa kita lepaskan dalam melihat peradaban Islam itu sendiri. Menghilangkan bagian integral tersebut adalah sebuah kekeliruan dalam memaknai Islam itu sendiri.

Berkenaan dengan persoalan sejarah, kita tahu bahwa sejarah adalah etalase peradaban manusia. Didalamnya kita akan temukan berbagai peristiwa yang mewarnai, mempengaruhi hingga "meledakan" perdaban makhluk Allah bernama manusia. Dan seperti yang sering

---

[2] Udi Mufrodi Mawardi, *Teologi Islam, Sejarah, Metodologi, Aliran dan Aplikasi*, (Serang: FUD Press, 2014), p. 3

[3] Udi Mufrodi Mawardi, *Teologi Islam…*, p. 4

ditegaskan, bahwa sejarah akan selalu berulang.[4] Setelah Rasulullah Saw wafat, kepemimpinan dalam Islam dilanjutkan oleh Khulfaur Rasyidin (Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar Bin Khatab Al-Faruq, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib). Lalu setelah masa Khulafaur Rasyidin selesai, kekuasaan Islam dilanjutkan oleh Dinasti Umayah selama kurang lebih 90 tahun, dan setelah kekuasaan Bani Umayah Runtuh, kekuasaan Islam dilanjutkan oleh Dinasti Abbasiyah.

Selama Islam dibawah pimpinan Rasulullah Saw, segala bentuk persoalan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas. Kehidupan beragama maupun bernegara berjalan secara damai. Rasulullah Saw telah berhasil mendirikan pondasi kehidupan beragama dan bernegara secara toleran, santun dan berkeadaban. Lebih tegas lagi kita dapat kita lihat dari peristiwa di Yatsrib awal. Yaitu dalam perjanjian dan penanda tanganan *Shahifah-Madinah* (Madinah-Carta), dimana Ahlul-Kitab (Yahudi dan Nashrani) mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad dan bersedia hidup damai berdampingan dengan masyarakat muslim Madinah dalam kebebasan beragama.[5] Peristiwa ini merupakan manifestasi ajaran

---

[4] Yusuf Al ‘Isy, *Dinasti Umawiyah; Sebuah Perjalanan Lengkap Tantang Peristiwa-peristiwa yang Mengawali dan Mewarnai Perjalanan Dinasti Umawiyah*, alih bahasa Iman Nurhidayat & Muhammad Khalil, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), p.vii

[5] Muhammad Rasuli Jamil, *Manhaj Bernegara dalam Haji, Kajian Sirah Nabawi di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Media Madania, 2011), p.68

Islam yang ramah dan moderat yang menjadi landasan beragama dan bernegara saat itu.

Namun setelah wafatnya Rasulullah Saw. kekuasaan Islam menjadi tidak stabil. Selama kepemimpinan Khulfaur Rasyidin berbagai persoalan lahir dan tidak bisa terselesaikan yang akhirnya melahirkan gejolak sosial dari tubuh masyarakat dan umat. Begitupun dengan kekuasaan dua Dinasti besar yaitu Dinasti Umayah dan Dinasti Abbasiyah yang melahirkan persoalan lebih kompleks. Terbunuhnya Khalifah Utsman dan Ali ditangan orang Islam sendiri merupakan gambaran bagaimana keadaan pada saat itu. Lebih lanjut bagaimana drama kekuasaan yang dipertontonkan oleh dua dinasti besar dalam sejarah Islam yaitu Dinasti Umayah dan Dinasti Abbasiyah dengan segala persoalannya tanpa melupakan prestasi yang dicapai oleh kedua dinasti tersebut. Dinamika dan pergolakan sosial yang terjadi pada saat kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan kedua dinasti diatas menjadikan suatu pijakan kita berfikir bahwa sesungguhnya sejarah itu tidak sakral.

Beberapa pakar sejarawan telah banyak menyajikan sejarah perjalanan politik-kekuasaan Islam pasca wafat nya Rasulullah Saw. Akan tetapi salah satu dari ratusan orang sejarawan mencoba menawarkan kepada kita tentang perjalanan sejarah politik-kekuasaan Islam menggunakan sudut pandang yang lain, dia adalah Farag Fouda.

Sebelum kita membahas persoalan lebih lanjut, harus kita ketahui bersama bahwa apa yang dibahas oleh Farag Fouda dan yang akan dikupas oleh penulis hanyalah persoalan sisi gelap perjalanan politik-kekuasaan dalam sejarah umat Islam, bukan persoalan tentang sisi gelap agama, keimanan dan keyakinan. Dalam kesempatan ini penulis akan meneliti karya Farag Fouda dalam bentuk terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yaitu dengan Judul Kebenaran Yang Hilang. Dalam karya tersebut Fouda menjelaskan bagaimana gelapnya praktek politik-kekuasaan dalam Islam walaupun pada saat itu sistem pemerintahan adalah institusi Khilafah. Fouda menjelaskan tentang sisi kelam politik-kekuasaan Islam dengan menggunakan sumber-sumber kitab sejarah klasik yang terhormat. Lebih lanjut, yang dimaksud institusi khilafah yang Farag Fouda bahas dalam karya nya adalah institusi khilafah pada saat Khulafaur Rasyidin dan dua dinasti besar Islam yaitu dinasti Umayah dan dinasti Abasiyah yang memegang tampuk kekuasaan Islam.

Farag Fouda adalah seorang pemikir Muslim, Penggiat Hak Asasi Manusia dan Komentator Sosial dari Mesir. Dia menulis tentang sejarah peradaban Islam dengan sudut pandang yang tidak biasa dan berbeda, Fouda menulis sejarah peradaban Islam dalam bukunya yang berjudul *Al-Haqiqah Al-Ghaibah* yang diterjemahkan dalam bahasa Indoneia dengan judul *Kebenaran Yang Hilang* menggunakan metode

kritis sehingga uraian sejarah yang dia paparkan adalah tentang bagaimana sisi kelam praktek politik dan kekuasaan umat muslim pasca wafatnya Rasulullah Saw. Dia dibunuh oleh golongan Islamis dan Fundamentalis dari kelompok Jamaah Islamiyah pada tanggal 08 Juni 1992 karena dituduh oleh fatwa ulama Al-Azhar telah menghujat agama dan keluar dari Islam serta dianggap sebagai musuh Islam.

Yang melatar belakangi Fouda menulis buku ini adalah kondisi Mesir pada saat itu. Dimana pertentangan ideologi antara kalangan Fundamentalis melawan kalangan Sekularis dalam menanggapi wacana-wacana seperti Politik-Agama, Negara-Agama, Syariat Islam dan Institusi Khilafah. Masalah-masalah seperti diatas bukanlah masalah baru. Jauh sejak awal abad ke-20, topik-topik tersebut telah dibicarakan kalangan ulama dan cendekiawan Mesir. Akan tetapi, baru pada tahun 1980-an, dan berlangsung hingga awal 1990-an, polemik kedua kubu mencapai pucaknya.[6]

Bahwa sejak berakhirnya kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke-20, negara-negara Muslim (misalnya Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, Aljazair) mengalami banyak kesulitan dalam upaya mereka mengembangkan sintesis yang

---

[6] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah terj. Novriantoni dengan judul "Kebenaran yang Hilang: Sisi Kelam Praktik Politik dan Kekuasaan dalam Sejarah Kaum Muslim",* edisi digital, (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2012), p. xi

pas antara gerakan-gerakan dan gagasan-gagasan politik Islam dengan negara dalam lokalitasnya masing-masing. Di negara-negara tersebut, hubungan politik antara Islam dan negara ditandai oleh ketegangan-ketegangan yang tajam, jika bukan permusuhan. Sehubungan dengan posisi Islam yang menonjol di wilayah- wilayah tersebut, yakni karena kedudukannya sebagai agama yang dianut sebagian besar penduduk, ini tentu saja merupakan kenyataan yang menimbulkan tanda tanya. Kenyataan inilah yang telah menarik perhatian sejumlah pengamat Islam politik, dan mereka pun mengajukan pertanyaan: apakah Islam bisa sungguh-sungguh sejalan dengan sistem politik modern, di mana gagasan negara-bangsa merupakan salah satu unsur pokoknya.[7]

Fouda menjabarkan tentang kondisi institusi Khilafah baik zaman Khulafaur Rasyidin maupun Dinasti Umayah dan Dinasti Abbasiyah dengan mengangkat sisi kelamnya sebagai argumentasi dalam penolakan terhadap proyek politik kelompok fundamentalis, karena kelompok Fundamentalis selalu bernostalgia dengan membacakan sejarah kekhalifahan dari sisi baiknya saja. Fouda meyakini bahwa institusi khilafah yang dituntut oleh kalangan Fundamentalis Mesir ini hanyalah

---

[7] Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, edisi digital*, (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011), p. 2

unit politik menuju kekuasaan kelompok tertentu dengan agama sebagai daya tawarnya. Dengan bertopengkan agama, golongan atau kelompok Fundamentalis merasa sebagai kelompok yang paling shahih keimanannya sedangkan yang tidak sesuai dengan mereka adalah murtad atau lebih ekstrim kafir. Al-Qur'an tidak pernah menjabarkan secara eksplisit bagaimana konsep pemerintahan dan kepemimpinan dalam dunia Islam ataupun dunia manapun. Maka untuk menerapkan syari'at Islam melalui institusi khilafah dalam dunia modern seperti sekrang ini merupakan bentuk ketidak sesuaian dan absurditas dengan kondisi negara-negara yang telah merdeka sebagai negara bangsa. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pemerintahan Nabi Muhammad Saw tidak bisa disebut sebagai suatu negara.[8]

Diskursus seperti diatas tidak hanya berkembang di Mesir, akan tetapi menjalar ke seluruh pelosok dunia peradaban Islam tanpa terkecuali Indonesia yang berkarakter heterogen. Dimana kelompok Fundamentalis juga tengah mengkampanyekan diri untuk merubah tatanan dan konsep bernegara di Indonesia dengan Institusi Khilafah. Sehingga menjadi penting bagi kita untuk melihat sisi lain dari pada masa lalu tentang institusi khilafah. Dengan kondisi negara yang secara kasat mata terhitung

---

[8] Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anas Mahyudin, cet. Ke-II, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995), p. 305

tentram dan damai dalam melaksanakan kehidupan beragama, dalam kacamata penulis Indonesia merupakan satu contoh negara yang bisa mensinergikan antara kekuatan agama dan negara secara bersamaan dalam satu nilai kebangsaan. Tanpa harus dilembagakan dengan institusi khilafah, kehidupan beragama di Indonesia sudah terbilang paling baik. Melihat kondisi yang sedemikian rupa Ahmad Syafi'i Ma'arif seorang guru besar filsafat sejarah memberikan komentar terkait teori yang membahas fundamentalisme:

> Ada beberapa teori yang telah membahas fundamentalisme yang muncul di dunia Islam. Yang paling banyak dikutip adalah kegagalan umat Islam dalam menghadapi arus modernitas yang dinilai telah menyudutkan Islam. Karena ketidakberdayaan dalam melawan arus panas itu, golongan fundamentalis mencari dalil-dalil agama untuk "menghibur diri" dalam sebuah dunia yang dibayangkan belum tercemar. Jika sekedar "menghibur", barangkali tidak akan menimbulkan banyak masalah. Tetapi sekali mereka menyusun kekuatan politik untuk melawan modernitas melalui berbagai cara, maka benturan dengan golongan Muslim yang tidak setuju dengan cara-cara mereka tidak dapat dihindari. Ini tidak berarti bahwa umat Islam yang menentang cara-cara mereka itu telah larut dalam modernitas. Golongan penentang ini tidak kurang kritikalnya menghadapi arus modern ini, tetapi cara yang ditempuh dikawal oleh kekuatan nalar dan pertimbangan yang jernih, sekalipun tidak selalu berhasil.[9]

---

[9] Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, edisi digital, cet. ke-I (Jakarta: Desantara Utama Media, 2009), p. 8

Apa yang telah disampaikan diatas merupakan salah satu jalan yang ideal untuk membangun sebuah tatanan negara diatas derasnya arus modernitas tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dan spirit ajaran Islam sendiri.

Dari kenyataan dan latar belakang diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dari persoalan diatas. Maka penulis memberi judul penelitian *"Pemikiran Farag Fouda Tentang Realitas Politik Islam (Analisis Buku Al-Haqiqah Al-Ghaibah)"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi politik Mesir pada saat Farag Fouda hidup ?
2. Bagaimana Pemikiran Farag Fouda tentang realitas politik Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi Politik Mesir pada saat Farag Fouda Hidup
2. Untuk mengetahui Pemikiran Farag Fouda tentang realitas politik Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

1. Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi salah satu sumber kutipan dalam pembuatan karya ilmiah sejenisnya. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi khazanah keilmuan dalam bidang politik Islam.

2. Praktis

   Sedangkan secara praksis penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan menjadi sumber alternatif dalam setiap mencermati dan mengambil langkah dalam merespon setiap peristiwa politik yang terjadi dilingkungan sekitar kita terkhusus dalam dunia Islam dalam rangka menjalani kehidupan beragama dan bernegara.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai relasi atau hubungan Agama dan Negara merupakan kajian yang terbilang cukup lama. Telah banyak karya tulis ilmiah yang membahas tentang kajian tersebut. Akan tetapi, sepanjang pencarian penulis dalam mencari referensi lain terkait karya tulis yang

berbentuk skripsi atau karya tulis ilmiah lain yang langsung berkaitan dengan pemikiran Farag Fouda terbilang cukup langka.

Sebelum penulis melakukan penelitian terhadap pemikiran Farag Fouda ada beberapa karya ilmiah yang menurut penulis langsung bersentuhan dengan pemikiran Farag Fouda dan relevan di antaranya:

Karya Alex Madani dengan judul *Studi Analisis Pandangan Farag Fouda tentang Hubungan Agama dan Negara dalam Siyasah Syar'iyyah*. Dalam tesis tersebut dibahas bagaimana pandangan Farag Fouda tentang hubungan Agama dan Negara. Farag Fouda menganut prinsip pemisahan politik dari agama, antara negara dan Islam. Menurutnya, pemisahan ini perlu dilakukan demi kebaikan agama dan negara: Agama terhindar dari manipulasi politisi, dan pemerintahan terlaksana tanpa beban partikularisme keagamaan. Selaras dengan ini, Fouda menentang penerapan syariat karena menurutnya penerapan syariat hanya akan mengarah ke negara keagamaan *(daulah diniyyah)*. Ia menentang segala bentuk kerahiban dan kekudusan dalam dunia politik karena kehidupan politik didasarkan atas kepentingan dan keharusan sosial. Fouda mengkritisi slogan-slogan yang selalu ditampilkan oleh kaum Islamis, bahwa "Islam adalah Solusi", atau "Wahai Negara Islam, kembalilah!". Menurutnya ada dua perspektif hipotesis yang membuatnya meragukan slogan-slogan tersebut.

Pertama, bahwa di balik slogan-slogan yang dikumandangkan itu, ada -anggapan bahwa masyarakat Mesir adalah masyarakat jahiliyah, atau jauh dari agama yang benar. *Kedua,* sesungguhnya penerapan syariat yang selalu digaungkan bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Ia adalah instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak diingkari oleh para penyeru penerapan syariat sendiri, yaitu berdirinya sebuah negara Islam. Selagi menggaungkan slogan perlunya negara Islam, mengapa di waktu yang sama mereka tidak mengajukan kepada rakyat kebanyakan agenda politik yang terperinci? Agenda politik terperinci itu akan menjadi panduan mereka untuk memerintah dan diandaikan pula dapat memberi jalan keluar terhadap berbagai problem.

Menurut Fouda, setidaknya ada enam tata cara yang berbeda dalam memilih pemimpin di dalam sejarah umat Islam. Pesan yang dapat ditangkap dari sejarah itu sendiri adalah tidak adanya kaidah yang baku di dalam Islam tentang tata cara memilih seorang pemimpin. Islam yang toleran dan adil, tidak akan menolak tata cara memilih pemimpin, baik lewat pemilihan langsung ataupun tidak langsung.[10]

---

[10] Alex Madani, *Studi Analisis Pandangan Farag Fouda tentang Hubungan Agama dan Negara dalam Siyasah Syar'iyyah, (*Medan: Prodi hukum, Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara, 2014*), p. 25-26*

F. Kerangka Teori

Realitas kehidupan masyarakat modern dewasa ini memiliki dampak yang cukup signifikan dalam pola kehidupan manusia tak terkecuali dalam tatanan kehidupan politik-kekuasaan. Sehingga kondisi demikian mengharuskan masyarakat Islam secara khusus melakukan eksplorasi-ekplorasi dalam konsep politik-kekuasaan guna menyongsong dan menjawab setiap tantangan kehidupan masyarakat. Dengan catatan segudang prestasi dan kejayaan masa silam, umat Islam memiliki potensi yang sangat mumpuni sebagai tolak ukur dan barometer kemajuan dalam hal politik-kekuasaan di dunia, sekalipun ada berbagai catatan "hitam" yang menghiasi dinamika dalam perjalanan politik-kekuasaan umat Islam.

Sampai saat ini, konsep antara hubungan agama (Islam) dan Negara menjadi satu diskursus yang tidak pernah hilang di kalangan umat Islam sendiri. Bahwa Islam adalah sebuah agama yang multiinterpretatif, membuka kemungkinan kepada banyak penafsiran mengenainya (*a polyinterpretable religion*). Meskipun pada tingkat yang paling umum hanya ada satu Islam, bentuk dan ekspresinya beragam dari satu individu Muslim ke individu Muslim lainnya.[11] Sehingga dalam perjalanannya melahirkan beberapa kelompok dan sekte ideologis-politik dengan masing-masing kepentingannya. Dalam

[11] Bahtiar Effendy, *Islam dan Negar* ..., p. 5

persepktif politik Islam, setidaknya ada tiga paradigma hubungan agama dan negara.[12]

Pertama, Paradigma Integralisitik (simbolistik formalistik). Dalam konsep ini agama dan negara menyatu (integral). Agama Islam dan negara, dalam hal ini tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi wilayah negara (*din wa dawlah*). Karenanya menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus.

Kedua, Paradigma Simbiotik. Menurut pandangan ini agama versus negara berhubungan secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang, sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan moral dan etika. Kepemimpinan Negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia (*harasah al-din wa siyasah al-dunya*). Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, namun mempunyai hubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.

Ketiga, Paradigma Sekularistik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan

---

[12] Alex Madani, *Studi Analisis Pandangan Farag Fouda ...,* p. 35-36

negara. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran Negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari Negara.

Apapun konsep atau paradigma suatu Negara, sejatinya yang menjadi tolak ukur dan landasan utama adalah bagaimana Negara bisa melahirkan dan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Karena sejatinya keadilan adalah ruh Islam itu sendiri. Sebagimana pendapat Asghar Ali Engineer bahwa "Bagi orang-orang yang memperhatikan Al-Qur'an secara teliti, keadilan untuk golongan masyarakat lemah merupakan ajaran Islam yang sangat pokok".[13] Allah SWT telah memerintahkan manusia siapapun itu untuk tetap berlaku adil sebagaimana firman Allah SWT:

> Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena itu lebih dekat kepada taqwa.[14]

---

[13] Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009), p. 57

[14] Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8

M. Fairuz Ad-Dailami memberikan pandangan terkait pola hubungan Agama dan Negara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw:

> Hubungan agama dan negara dalam tradisi pemikiran politik Islam tidak begitu banyak mempunyai trauma sejarah yang pahit seperti di Barat, dan kalau pun ada sifatnya apologis. Peran sentral Muhammad dalam praktik beragama sekaligus bernegara yang secara tidak tegas memisahkan satu sama lain, mewariskan praktik tradisi berpolitik yang berbeda dengan tradisi berpolitik di Barat. Pasca wafatnya Muhammad, masyarakat setempat yang tergabung dalam umat, sempat merasakan kesulitan dan mengalami perdebatan untuk proses siapa yang berhak menggantikannya, karena cara dan aturan dalam transisi pergantian kekuasaan tidak diwariskan Islam secara jelas. Akibatnya, hal yang dilakukan Muhammad semasa hidupnya terkait praktik bernegara menjadi satu-satunya referensi bagi umat berikutnya dalam konteks yang sama. Konsep imamah yang lahir setelah meninggalnya Muhammad adalah nama lain dari paradigma integralistik, yaitu agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik sekaligus lembaga agama. Konsepsi seperti ini merupakan manifestasi dari praktik bernegara Muhammad semasa hidupnya.[15]

Secara eksplisit Al-Qur'an tidak menjelaskan bagaimana konsep tentang hubungan Agama (Islam) dan Politik (Negara). Namun secara subtansial Islam mengatur bagaimana konsep tata Negara sebagimana pendapat Azyumardi Azra mengatakan "Islam secara substansial mengatur pola ketatanegaraan dan pemerintahan tanpa mengharuskan terlembaganya

---

[15] M. Fairuz Ad-Dailami, "Agama dan Negara dalam Tradisi politik", *http://www.nu.or.id/post/read/15203/agama-dan-negara-dalam-tradisi-pemikiran-politik*, (diakses pada Hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2017, pukul 16.33 Wib)

Islam dalam negara. Nilai substantif dimaksud adalah konsep syura (musyawarah), al-a‘adalah (keadilan) al-khuquq al-insaniyah (hak-hak kemanusiaan) dan sebaginya”.[16]

Yang menjadi gagasan utama dalam pemikiran Farag Fouda adalah bahwa yang terpenting dalam mencapai keutuhan suatu negara bukanlah dengan mendirikan institusi khilafah atau formalisasi syari’at Islam dalam negara tersebut sebagaimana yang terus dikampanyekan secara massif dan ekstrem oleh kelompok-kelompok ideologis Islamis dan Fundamentalis, akan tetapi yang menjadi inti dari segalanya adalah keadilan, karena keadilan sendiri merupakan ruh dari ajaran Islam.

Maka setelah menganalisis pemikiran Farag Fouda terhadap politik Islam yang ada dalam karya Farag Fouda ini memberikan pandangan kepada kita bahwa kedilan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang shaleh sekalipun di negara yang berbentuk atau berideologi non khilafah. Bukan menjadi jaminan keadilan itu akan tercipta sekalipun dalam konsep pemerintahan khilafah atau membuat formalisasi syari’at Islam dalam sebuah negara seperti yang ada dalam catatan dalam buku Farag Fouda ini.

---

[16] Azyumardi Azra, “Pemikiran Politik Azyumardi Azra: Hubungan Negara dan Islam”, *http://arfiadry.blogspot.co.id/2011/12/pemikiran-politik-azyumardi-azra.html* (Diakses pada Hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2017, pukul 16.48)

G. Metode Penelitian

Suatu karya tulis ilmiah agar lebih terarah dan mudah difahami memerlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji. Karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan seperti yang diinginkan semua peneliti. Disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan asumsi tersebut, dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan mengkaji dan meneliti buku-buku, kitab-kitab maupun karya tulis lain yang berhubungan dengan tema dan pembahasan yang diteliti atau dibahas.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi yang ada. Dalam hal ini penyusun mencoba mendeskripsikan dan menganalisa secara sistematis pokok-pokok pikiran Farag Fouda

tentang sisi gelap politik Islam yang sarat akan kepentingan-kepentingan ideologi dan aliran dalam agama Islam.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Data Primer: Yaitu data utama atau sumber pokok penulis dalam penulisan skripsi ini. Yaitu data yang bersumber langsung dari karya Farag Fouda yaitu buku *Al-Haqiqah Al-Ghaibah (Kebenaran yang Hilang: Sisi Kelam Praktik Politik dan Kekuasaan dalam Sejarah Kaum Muslim)*

B. Data Sekunder: Yaitu data atau sumber yang disajikan sebagai sumber utama yang bersipat mendukung dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini diantaranya: terjemahan kitab *Tarikh Al-Khulafa* karya Imam As-Suyuti yang diterjemahkan oleh Muhammad Ali Nurdin, buku *Dinasti Umawiyah* karya Yusuf al-‘Isy, buku *Teologi Islam: Sejarah Metodologi, Aliran dan Aplikasi* karya Udi Mufrodi Mawardi, buku *Manhaj Bernegara dalam Haji* karya Muhammad Rasuli Jamil, buku *Islam dan Teologi Pembebasan* karya Asghar Ali Engineer, buku *Ilusi Negara Islam* Edisi Digital editor Abdurrahman wahid (Gus dur), buku *Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme* karya Budhy Munawar

Rahman, buku *Benteng Kebenaran; komentar kitab Qoomi At-Tugyan* karya Moch. Suhri Utsman, buku *Sejarah Konflik dan Peperangan Kaum Yahudi* karya Najmuddin Muhammad.

4. Tenik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitin ini adalah penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data literer yang meliputi data primer dan data sekunder yang sesuai dengan konsep pembahasan.

5. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data-data yang sudah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan, maka yang diterapkan disini adalah dengan menganalisis melalui pemeriksaan secara konseptual atas paparan yang tertulis kemudian mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Dalam menganalisis data, akan digunakan data secara kualitatif dengan metode induktif. Yaitu metode yang berusaha menetapkan berbagai rumusn dan kesimpulan berdasarkan fakta yang khusus, kemudian fakta yang khusus tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Analisa

ini digunakan untuk menelaah pemikiran Farag Fouda tentang realitas politik Islam.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan untuk membahas lebih detail dan komprehensif masalah yang akan dikemukakan. Sedangkan sub-sub bab dimaksuskan untuk menguraikan isi dari setiap bab secara terperinci. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang akan mengurai secara general dan sistematis hal-hal yang mendasar seputar penelitian konsep pemikiran Farag Fouda. Pendahulan ini memuat latar belakan masalah yang mencoba menguraikan poko-pokok pikiran pikiran umum yang mendasari penelitian ini, pokok masalah yang akan menjadi inti pembahasan, batasan dan perumusan masalah yang menjadi inti dari persoalan yang akan coba dibahas dan diuraikan, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori yang menjadi landasan berpijak dalam menjelaskan dan menganalisis skripsi, metode penelitian sebagai cara yang dilakukan dalam penulisan karya tulis ini, dan sistematika penulisan sebagai penutup dalam bab ini.

Bab kedua, membahas tentang biografi singkat Farag Fouda, latar belakang pendidikan, karir intelektual, sosial dan politik, serta beberapa karya Farag Fouda. Dalam hal ini akan dibahas biografi Farag Fouda dalam segi karir dan aktifitas intelektualnya, sekitar kematian Farag Fouda dan sekilas pemikiran Farag Fouda.

Bab ketiga, pembahasan diarahkan terhadap kondisi dan situasi politik Mesir yang terjadi saat Farag Fouda menuangkan gagasan dan fikirannya saat itu.

Bab keempat, membahas tentang pemikiran Farag Fouda dalam melihat sejarah politik Islam dalam hal ini instusi khilafah dalam masa Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Umayah serta Abbasiyah, analisis terhadap pandangan Farag Fouda terhadap politik Islam.

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan serta saran-saran. Hal ini tentu untuk mengetahui lebih jelas inti dari pembahasan skripsi ini serta sebagai bahan perbandingan, baik sebagai bahan acuan kajian maupun sebagai suatu gagasan dalam mengurangi oknum yang menunggangi agama demi kepentingan dan hasrat politiknya.